



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES Bin ALBAHIRUN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 5 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka menanti Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES Bin ALBAHIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul sebagai wanita"

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama;

2. Menghukum terdakwa YOHANES Bin ALBAHIRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Uang tersebut digunakan sebagai bayaran yang diterima SAKSI I untuk dapat melakukan persetubuhan dengan saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH, maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kasur lantai berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YOHANES Bin ALBAHIRUN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa yang terletak di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul sebagai wanita, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH menelepon terdakwa dan hendak memesan seorang perempuan untuk disetubuhi. Pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pkl.00.30 Wib saksi YOPENDRA ARIANSYAH menuju Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Sesampainya di kos-kosan, terdakwa menjemput saksi YOPENDRA ARIANSYAH menuju rumah kotrakan. Kemudian terjadilah tawar menawar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH dengan terdakwa, sehingga mencapai kesepakatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bisa dilakukannya hubungan seksual dengan SAKSI I. Setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH, terdakwa masuk kedalam kontrakan dan menemui SAKSI I dan memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH masuk kedalam kontrakan dan menemui SAKSI I. Didalam kamar kontrakan, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH membuka celana dan celana dalamnya, kemudian SAKSI I membuka baju serta pakaian dalamnya hingga telanjang. Setelah itu, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH memasukan alat kemaluannya kedalam vagina SAKSI I dengan posisi SAKSI I dalam keadaan terlentang dan saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH diatas tubuh SAKSI I. Sekira kurang lebih 2 (dua) menit, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH melakukan gerakan dengan cara alat kemaluannya keluar masuk didalam vagina SAKSI I sampai mengeluarkan sperma didalam vagina SAKSI I. Setelah sperma saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH keluar, kemudian saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH mencabut penisnya dari dalam vagina SAKSI I. Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali menyediakan atau membawa laki-laki untuk menyetubuhi SAKSI I yang adalah merupakan tunangan terdakwa. Setelah saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH selesai menyetubuhi SAKSI I, anggota Reskrim Polres Kaur menggrebek kontrakan milik terdakwa dan menemukan pasangan yang bukan suami isteri sah didalam kamar. Terdakwa beserta saksi-saksi yang ditemukan di lokasi tersebut, dibawa anggota Reskrim Polres Kaur ke Kantor Polres Kaur untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 296 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa YOHANES Bin ALBAHIRUN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa yang terletak di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH menelepon terdakwa dan hendak memesan seorang perempuan untuk disetubuhi. Pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pkl.00.30 Wib saksi YOPENDRA ARIANSYAH menuju Desa Suka Menati Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Sesampainya di kos-kosan, terdakwa menjemput saksi YOPENDRA ARIANSYAH menuju rumah kontrakan. Kemudian terjadilah tawar menawar antara saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH dengan terdakwa, sehingga mencapai kesepakatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bisa dilakukannya hubungan seksual dengan SAKSI I. Setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH, terdakwa masuk kedalam kontrakan dan menemui SAKSI I dan memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH masuk kedalam kontrakan dan menemui SAKSI I. Didalam kamar kontrakan, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH membuka celana dan celana dalamnya, kemudian SAKSI I membuka baju serta pakaian dalamnya hingga telanjang. Setelah itu, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH memasukan alat kemaluannya kedalam vagina SAKSI I dengan posisi SAKSI I dalam keadaan terlentang dan saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH diatas tubuh SAKSI I. Sekira kurang lebih 2 (dua) menit, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH melakukan gerakan dengan cara alat kemaluannya keluar masuk didalam vagina SAKSI I sampai mengeluarkan sperma didalam vagina SAKSI I. Setelah sperma saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH keluar, kemudian saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH mencabut penisnya dari dalam vagina SAKSI I. Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali menyediakan atau membawa laki-laki untuk menyetubuhi SAKSI I yang adalah merupakan tunangan terdakwa. Setelah saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH selesai menyetubuhi SAKSI I, anggota Reskrim Polres Kaur menggrebek kontrakan milik terdakwa dan menemukan pasangan yang bukan suami isteri sah didalam kamar. Terdakwa beserta saksi-saksi yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di lokasi tersebut, dibawa anggota Reskrim Polres Kaur ke Kantor Polres Kaur untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 506 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pacar Terdakwa yang ditemukan sedang bersama saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH pada saat penggerebekan di kontrakan rumah tempat saksi dan Terdakwa tinggal bersama;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon temannya yang bernama Hendra yang ingin berhubungan badan dengan saksi. Selain itu, Hendra datang ke kontrakan Terdakwa di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, kabupaten Kaur dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, sekitar 7 (tujuh) menit berhubungan polisi datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah melakukan perbuatan tersebut di kontrakan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dimana semua laki-lakinya dikenalkan oleh Terdakwa yang merupakan teman Terdakwa;
 - Bahwa uang yang didapat dari para pria seluruhnya diberikan kepada saksi namun karena saksi dan Terdakwa tinggal bersama, biaya sehari-hari Terdakwa ditanggung oleh saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipaksa Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut. Saksi bersedia melakukannya karena perlu uang untuk membayar hutang sekolah anaknya dan biaya nikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa saksi sudah bekerja sebagai wanita tunasusila;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. VOLAN YUTHI KURNIAWAN Bin HAMDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian RI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur yang merupakan kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polres Kaur melakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat kalau ada orang yang menyediakan tempat prostitusi di daerah Maje tepatnya di kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan terdapat seorang laki-laki dan perempuan berada di dalam kamar yang mana laki-laki tersebut bernama Yopendra dan perempuan bernama SAKSI I yang baru saja melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah memakai pakaian sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu;
 - Bahwa Yopendra sebelum melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bernama SAKSI I, ia menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan yang bisa diajak berhubungan badan, lalu Yopendra disuruh datang ke kontrakan yang dihuni Terdakwa kemudian tawar-menawar harga dan sepakat membayar seorang perempuan bernama SAKSI I seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan, selanjutnya setelah membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa, Yopendra kemudian berhubungan badan dengan SAKSI I;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan lelaki yang ditemukan sedang bersama SAKSI I di kamar di kontrakan rumah Terdakwa pada saat penggerebekan;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan SAKSI I, saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan yang bisa diajak berhubungan badan, lalu saksi disuruh datang ke kontrakan yang dihuni Terdakwa kemudian tawar-menawar harga dan sepakat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan selanjutnya setelah membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi kemudian berhubungan badan dengan SAKSI I;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB di kontrakan rumah Terdakwa di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dan pada saat penggerebekan saksi sudah 15 (lima belas) menit berada di dalam kamar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama SAKSI I untuk berhubungan badan dimana kelamin saksi masuk ke dalam kelamin SAKSI I tanpa menggunakan alat kontrasepsi;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB di kontrakan rumah Terdakwa di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap karena melakukan menyediakan wanita yang bisa dibayar untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa wanita yang dimaksud adalah SAKSI I yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa sudah ada 6 (enam) orang teman Terdakwa yang membayar untuk berhubungan badan dengan SAKSI I yang biasanya untuk sekali berhubungan badan dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); uang hasil pembayaran tersebut semua diambil SAKSI I namun karena tinggal bersama dengan Terdakwa di kontrakan rumah, biaya sehari-hari Terdakwa ditanggung oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kasur lantai berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di kontrakannya di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur karena menyediakan wanita yang dibayar untuk melakukan hubungan badan, yaitu SAKSI I;
- Bahwa pada saat penggerebekan, SAKSI I dan saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH ditemukan di dalam kamar dalam keadaan memakai baju sedangkan Terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa sebelum digerebek, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan yang bisa diajak berhubungan badan, lalu saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH disuruh datang ke kontrakan Terdakwa untuk tawar-menawar harga dan sepakat membayar SAKSI I dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan, selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH kemudian berhubungan badan dengan SAKSI I dengan cara memasukan kelaminya ke dalam kelamin SAKSI I tanpa menggunakan alat kontrsepsi;

- Bahwa sudah ada 6 (enam) orang teman Terdakwa yang membayar untuk berhubungan badan dengan SAKSI I yang biasanya untuk sekali berhubungan badan dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);uang hasil pembayaran tersebut semua diambil SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I tidak pernah dipaksa Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut serta bersedia melakukannya karena perlu uang untuk membayar hutang sekolah anaknya dan biaya nikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa, SAKSI I sudah bekerja sebagai wanita tunasusila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; dan
3. menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah YOHANES Bin ALBAHIRUN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain adalah mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan yang dapat menimbulkan atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan lebih mudah seseorang dengan orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan termasuk berhubungan badan di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan yang bisa diajak berhubungan badan, lalu saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH disuruh datang ke kontrakan Terdakwa di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk tawar-menawar harga dan sepakat membayar SAKSI I dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan. Setelah membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH berhubungan badan dengan SAKSI I dengan cara memasukan kelaminya ke dalam kelamin SAKSI I tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian, setelah 15 (lima belas) menit keduanya ada di kamar atau sekitar pukul 00.30 WIB, polisi datang melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari salah satu teman Terdakwa dan cara Terdakwa mendapatkan laki-laki yang mau membayar untuk berhubungan badan dengan SAKSI I yang merupakan pacar Terdakwa adalah melalui telepon;

Menimbang, bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa, SAKSI I sudah bekerja menjadi wanita tunasusila sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima telepon sebagai penghubung saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH agar dapat berhubungan badan dengan SAKSI I yang merupakan pacarnya sehingga tidak mungkin saksi YOPENDRA ARIANSYAH Bin IBNU SALEH dan SAKSI I adalah pasangan suami istri telah memenuhi sub unsur memudahkan terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan adalah terhadap perbuatan yang diuraikan dalam unsur kedua ada pembayaran dan dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sudah ada 6 (enam) orang teman Terdakwa yang membayar untuk berhubungan badan dengan SAKSI I yang biasanya sekali untuk sekali berhubungan badan dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun seluruh uang yang dibayarkan itu diambil oleh SAKSI I, Terdakwa tetap menikmatinya karena keduanya tinggal bersama

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kontrakan rumah Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dipenuhi oleh SAKSI I;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan SAKSI I dan sudah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dimana semuanya dihubungkan oleh Terdakwa maka unsur ketiga beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) Lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

telah disita dari Terdakwa dan di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kasur lantai berwarna biru;

telah disita dari Terdakwa dan di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama masa tahanan, maka terhadap hukuman yang adil

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor



dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pidana terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa dan SAKSI I adalah sepasang kekasih dan keduanya telah menikmati keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan dan kesopanan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa meskipun SAKSI I merupakan wanita tunasusila, Terdakwa sebagai calon imam keluarga seharusnya mampu membimbing dan mengayomi SAKSI I sebagai calon istrinya dan sangat tidak patut melakukan hal-hal yang mempermudah SAKSI I untuk berhubungan badan dengan orang lain apalagi dengan teman-temannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan;
- Perbuatan Terdakwa melukai nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan merusak citra daerah tempat ia melakukan perbuatannya apalagi mengingat ia tidak berasal dari daerah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak patut dilakukan mengingat SAKSI I adalah calon istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES Bin ALBAHIRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memudahkan terjadinya perbuatan cabul yang dijadikan sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kasur lantai berwarna biru;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sarah Deby, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Sarah Deby, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha,S.H.